

BERITA ACARA SIDANG
 Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Btl

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, pada hari **Senin**, tanggal **25 April 2022**, pukul **09.00 WIB**, dalam perkara gugatan antara:

PRISKILA ADITA PURNAMAHARANI, bertempat tinggal di Saman II Rt.10 No.46 Bangunharjo Sewon Bantul, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Penggugat**

Lawan

MBOLU MANGGAL, bertempat tinggal di Saman II Rt.10 No.46 Bangunharjo Sewon Bantul, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat**

Susunan Sidang

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.Hakim Ketua;
 DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.Hakim Anggota;
 SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.Hakim Anggota;
 SRI BAKHRIYATUN KAROMAH,S.E.,S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir;

Tergugat tidak hadir;

Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan secara Tempelan dan disiarkan melalui Radio Persatuan Bantul Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Btl, tanggal 25 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul yang bernama CAHYA MULYANTO, SH , yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan sah dan patut namun Tergugat tidak hadir atau mewakilkan pada orang lain ;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Senin**, tanggal **30 Mei 2022** pukul **09.00 WIB** dengan perintah agar Tergugat dipanggil kembali dan untuk pihak Penggugat agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,


 SRI BAKHRIYATUN KAROMAH,S.E.,S.H.

Hakim Ketua,


 KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Btl

Lanjutan 1

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, pada hari **Senin**, tanggal **30 Mei 2022**, pukul **09.00 WIB**, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir;

Tergugat tidak hadir;

Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan secara Tempelan dan disiarkan melalui Radio Persatuan Bantul Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Btl, tanggal 26 April 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul yang bernama CAHYA MULYANTO, SH , yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan sah dan patut namun Tergugat tidak hadir atau mewakilkan pada orang lain ;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Senin**, tanggal **27 Juni 2022** pukul **09.00 WIB** dengan perintah agar Tergugat dipanggil kembali dan untuk pihak Penggugat agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,


SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.

Hakim Ketua,


KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Btl

Lanjutan 2

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, pada hari **Senin**, tanggal **27 Juni 2022**, pukul **09.00 WIB**, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir;

Tergugat tidak hadir;

Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Btl, tanggal 2 juni 2022 oleh jurusita Pengadilan Negeri Bantul yang bernama PRASETYA SUJADI, SH, yang telah dibacakan disidang, telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tergugat tidak hadir atau mewakilkan pada orang lain;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir dipersidangan , maka persidangan ini pemeriksaannya dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan haknya lagi , untuk itu acara persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara tanpa hadirnya Tergugat;

Selanjutnya Hakim memberitahukan bahwa sebagaimana pada berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah untuk bukti surat dan saksi dari pihak Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan siap dengan bukti surat dan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nik.3402155603850003 atas nama PRISKILA ADITA , selanjutnya diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik.3402150308870003 atas nama MBOLU MANGGAL, selanjutnya diberi tanda (bukti P-1);
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara MBOLU MANGGAL dengan PRISKILA ADITA PURNAMAHARANI No.3402-KW-04052015-0002 tertanggal 4 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda (bukti P-1);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3402152703120003 atas nama kepala keluarga MBOLU MANGGAL,S.Sos.

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;



Hakim Ketua menanyakan apakah Kuasa Penggugat akan mengajukan bukti surat lainnya, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti surat lainnya;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa acara dilanjutkan Pemeriksaan Saksi Penggugat.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan pada sidang hari ini akan menghadirkan saksi 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya;

Saksi kesatu dipanggil masuk, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

IR.ST.SUKAMTO tempat dan tanggal lahir Bantul 17 Juni 1949, pekerjaan Pensiunan, agama Kristen, Alamat di Komplek PU Blok I No.36, RT/RW.007/010, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;

Kemudian Saksi mengucapkan janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah benar, Penggugat dan Tergugat sudah menikah?
 1. Ya benar, Penggugat PRISKILA ADITA PURNAMAHARANI dengan panggilan LALA sudah menikah dengan Tergugat MBOLU MANGGAL dengan panggilan BOMA;
2. Apakah saksi mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah?
 2. Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2015 di Gedung APMD secara agama Kristen;
3. Dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak berapa?
 3. Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana?
 4. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya yang di Saman II RT.010 / 000 No. 46 Bangunharjo Sewon Bantul;
5. Apakah saudara mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara bersama siapa saja?
 5. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saya, istri saya, anak saya LALA dan suami anak saya BOMA;
6. Apakah saudara mengetahui Pekerjaan Penggugat dan Tergugat?
 6. Penggugat masih bekerja di Bina Arta sampai sekarang, sedangkan Tergugat awalnya kerja di BRI, kemudian dia keluar;
7. Apakah selama ini Penggugat dan Tergugat pernah pindah rumah atau tinggal ditempat saudara terus?
 7. Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya terus, mereka belum pernah pindah rumah, namun sekarang Tergugat pulang ke kampung halamannya di BIMA;
8. Apakah pada saat pernikahan, keluarga dari Tergugat datang menghadiri pernikahan tersebut?
 8. Pada saat pernikahan keluarga dari Tergugat datang menghadiri pernikahan tersebut ;
9. Sejak kapan Tergugat pulang ke kampung halamannya di BIMA?
 9. Tergugat pulang ke kampung halamannya di BIMA yaitu setelah Tergugat keluar dari BRI kurang lebih antara tahun 2017 atau tahun 2018 ;

10. Setelah Tergugat pulang ke BIMA, apakah Tergugat pernah kembali kerumah?
 10. Setelah Tergugat pulang ke BIMA pernah 1(satu) kali singgah kerumah sekitar tahun 2019, pada waktu itu dia disuruh mengurus usaha kakaknya;
11. Apakah saudara pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar?
 11. Saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, setelah dia keluar kerja, kemudian di pulang, pada suatu ketika dia kembali saya bilang ke dia "mengapa tidak cari kerja disini saja", selanjutnya dia menjawab " saya mau kerja disana saja";
12. Apakah saudara mengetahui bagaimana komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ?
 12. Pada saat kami ngobrol-ngobrol diruang TV, tergugat tidak pernah mau ikut ngobrol dia selalu keluar dia dikamar kos-kosan saudaranya, malam baru masuk rumah;
13. Apakah saudara pernah melihat mereka sedang ngobrol berdua dan masak berdua?
 13. Awal awalnya saya pernah melihat mereka ngobrol dan masak berdua, saya melihatnya pada saat Tergugat mesih kerja di Yogyakarta dan setelah Tergugat keluar kerja saya sudah tidak pernah melihatnya;
14. Apakah saudara sampai saat ini tidak pernah berkomunikasi dengan pihak keluarga Tergugat?
 14. Saya sampai saat ini tidak pernah berkomunikasi dengan pihak keluarga Tergugat ;

Selanjutnya Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sebelumnya pacarana dulu?
 1. Sebelum Penggugat dan Tergugat menikah mereka sebelumnya pacarana dulu;
2. Apakah saudara mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat pacaran?
 2. Saya tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat pacaran;
3. Apakah dari permasalahan ini pihak keluarga Tergugat pernah menggubungi Penggugat?
 3. Dari permasalahan ini pihak keluarga Tergugat tidak pernah menghubungi menghubungi saya dan begitu sebaliknya saya juga tidak pernah menghubungi keluarga Tergugat;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Saksi kedua dipanggil masuk, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

A.HENDRI WINDRIYATMOKO tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 18 Juli 1982, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Katholik, Alamat Jl. Lele VI/03, RT/RW.026/006, Minomartani, Ngaglik, Sleman ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah teman dari Penggugat;

Kemudian Saksi mengucapkan janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saudara mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bercerai?
 1. Saya sering ketemu LALA pada saat tugas di Wonosari sekitar tahun 2019, saya ngobrol dengan LALA panjang lebar, di cerita secara ekonomi menanggung sendiri, suaminya pulang dan tak pernah ada kabar. Kemudian lain hari saya ketemu LALA lagi dan cerita seperti itu lagi;
2. Apakah ketika mereka masih bersama sama pernah terjadi sesuatu?
 2. Pada saat mereka masih bersama-sama, mereka jarang terlihat bersama, meskipun di rumah saya juga jarang melihat BOMA.;
3. Selain masalah ekonomi, apakah ada masalah lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat mau bercerai?
 3. Setau saya sih hanya masalah ekonomi dan masalah lain karena Tergugat Meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2018 dan tidak pernah ada komunikasi ;
4. Apakah Penggugat pernah cerita pada saudara kalau Penggugat pernah menghubungi Tergugat?
 4. Penggugat sering cerita ke saya kalau dia sering menghubungi Tergugat namun tidak pernah diangkat;
5. Apakah ada komunikasi antara Penggugat dengan keluarga Tergugat?
 5. Penggugat mungkin pernah berkomunikasi lewat saudaranya yang tinggal di kos;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;


Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan masih akan mengajukan saksi lagi dan Penggugat memohon agar sidang ditunda untuk mengajukan Saksi;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Kamis**, tanggal **30 Juni 2022** pukul **09.00 WIB** dengan acara Tambahan Saksi Penggugat, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, ditanda tangani oleh Hakim
Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.

Hakim Ketua,



KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Btl

Lanjutan 3

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, pada hari **Kamis**, tanggal **30 Juni 2022**, pukul **09.00 WIB**, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir;

Tergugat tidak hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah untuk bukti Saksi dari pihak Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan pada sidang hari ini akan menghadirkan saksi 1 (satu) orang untuk didengar keterangannya;

Saksi ketiga dipanggil masuk, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

RITA EVANGELINE FLORA LANTU tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 29 Juli 1956, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, Alamat Saman, RT/RW.010/-, Bangunharjo, Sewon, Bantul;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;

Kemudian Saksi mengucapkan janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah benar, Penggugat dan Tergugat sudah menikah?
 1. Ya benar, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Mei 2015;
2. Secara agama apa Penggugat dan Tergugat menikah?
 2. Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan;
3. Siapakah nama Suami dari Penggugat?
 3. Suami dari Penggugat bernama MBOLU MANGGAL dan biasa dipanggil BOMA;
4. Apakah saudara mengetahui MBOLU MANGGAL asli mana?
 4. MBOLU MANGGAL berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT);
5. Apakah pada saat pernikahan keluarga dari Tergugat ada yang datang menghadiri pernikahan?
 5. Pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, keluarga dari Tergugat datang menghadiri pernikahan;
6. Apakah sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran terlebih dahulu?
 6. Ya, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran;
7. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana?

7. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saya yaitu di Saman II RT.010 / 000 No. 46 Bangunharjo Sewon Bantul;
8. Apakah Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tinggal bersama saudara?
 8. Kalau Penggugat sekarang masih tinggal bersama saya, sedangkan Tergugat saya tidak tahu sekarang tinggal dimana;
9. Sejak kapan saudara mulai tidak mengetahui keberadaan Tergugat?
 9. Saya mulai tidak mengetahui keberadaan Tergugat sejak tahun 2018;
10. Apakah saudara tidak menanyakan kepada Penggugat pergi kemana suaminya?
 10. Pada waktu itu saya menanyakan kepada Penggugat dimana keberadaan Tergugat, kemudian Penggugat bilang ke saya katanya Tergugat pulang kekampung halamannya;
11. Apakah setelah tahun 2018 Tergugat pernah pulang lagi?
 11. Saya dengar cerita bahwa Tergugat pernah pulang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Yogyakarta namun tidak pulang kerumah;
12. Apakah saudara mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat?
 12. Sebelum tahun 2018 Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja, saya pernah dengar cerita dari Penggugat permasalahan mereka salah satunya adalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Lahir dan Batin sejak 2018 sampai saat ini;
13. Apakah saudara mengetahui Tergugat sebelum meninggalkan rumah kerja dimana?
 13. Sebelum meninggalkan rumah Tergugat kerja di Bank BRI, kemudian Tergugat keluar tidak bilang-bilang ke saya, tau-tau Tergugat dirumah;
14. Dari mana sudara tau Tergugat sudah tidak kerja di Bank BRI lagi?
 14. Saya mengetahui Tergugat sudah tidak kerja di Bank BRI lagi, saya Taunya dari cerita Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan hanya memohon Putusan;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Kamis**, tanggal **07 Juli 2022** pukul **09.00 WIB** dengan acara Pembacaan Putusan, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,


SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.

Hakim Ketua,


KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.